



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2019/MS-SKM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah antara:

PEMOHON, Umur 67 tahun/lahir Tahun 01 Juli 1952, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Umur 45 tahun/lahir Tahun 10 November 1974, Agama Islam, Pendidikan SPP, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah Mendengar hasil Musyawarah Majelis;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertanggal 05 September 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor 131/Pdt.G/2019/MS-SKM. pada tanggal 05 September 2019 yang isi selengkapannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah Anak Kandung;

Hal 1 dari 11 hal Putusan No 131/Pdt.G/2019/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 1970 di Gampong GAMPONG Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikah adalah WALI NIKAH dengan mas kawin 10 (Sepuluh) Mayam Emas dibayar tunai;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah masing – masing :
 1. SAKSI NIKAH I;
 2. SAKSI NIKAH II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon telah pernah diterbitkan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama, tetapi karena terjadi gempa dan tsunami tanggal 26 Desember 2014, Akta Nikahnya hilang terbawa arus tsunami;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan SUAMI PEMOHON bertempat tinggal di GAMPONG sampai dengan sekarang dan telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, masing – masing :
 1. ANAK 1 lahir pada tanggal 12 Februari 1973;
 2. ANAK 2 lahir pada tanggal 10 November 1974;
 3. ANAK 3 lahir pada tanggal 30 Oktober 1980;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat gugat pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON dan selama itu pula Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak murtad/keluar dari agama Islam;
- Bahwa, SUAMI PEMOHON semasa hidupnya bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa, suami pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2019 karena sakit ;
- Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan, DLL;
- Bahwa, suami Pemohon SUAMI PEMOHON tersebut sampai beliau meninggal dunia tidak pernah cerai dengan Pemohon dan tidak pula pernah menikah lagi;
- Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 11 hal Putusan No 131/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue segera memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan Sah perkawinan (SUAMI PEMOHON) dengan PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli tahun 1970 di Gampong GAMPONG Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas pemanggilan tersebut, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke depan persidangan;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali pada identitas Termohon, Pemohon merubahnya menjadi **TERMOHON** dan pada nama saksi pernikahan Pemohon merubahnya menjadi **SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II**;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dari perkawinan Termohon dengan SUAMI PEMOHON;

Hal 3 dari 11 hal Putusan No 131/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri yang telah menikah pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 1970 di Gampong GAMPONG Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa, setahu saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada larangan menikah menurut Syari'at Islam;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa Pemohon pada saat menikah dahulu berstatus gadis dan SUAMI PEMOHON berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak pernah terjadi perceraian sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2019;
- Bahwa setahu saksi, pengurusan Itsbat Nikah ini adalah untuk pengurusan administrasi pengurusan pencairan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama SUAMI PEMOHON;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dari perkawinan Termohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi kenal dengan SUAMI PEMOHON;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No 131/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri yang telah menikah pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 1970 di Gampong GAMPONG Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa, setahu saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada larangan menikah menurut Syari'at Islam;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa Pemohon pada saat menikah dahulu berstatus gadis dan SUAMI PEMOHON berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak pernah terjadi perceraian sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2019;
- Bahwa setahu saksi, pengurusan Itsbat Nikah ini adalah untuk pengurusan administrasi pengurusan pencairan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama SUAMI PEMOHON;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya bahwa ia telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No 131/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Pemohon dan Termohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syariah Suka Makmue, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syariah yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON disahkan, sedangkan ltsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil permohonan yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud, Pemohon dan SUAMI PEMOHON berkedudukan sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengadakan perubahan pada permohonannya dengan melakukan perubahan pada identitas Termohon dan pada nama saksi pada peristiwa pernikahan Pemohon dahulu, dan ternyata perubahan permohonan tersebut tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 Rv, di mana perubahan surat permohonan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar permohonannya, dan karenanya perubahan permohoann tersebut tidak mengubah kejadian materil dan Termohon juga belum mengajukan jawabannya sehingga tidak memerlukan persetujuan Termohon, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima, sehingga surat permohonan ini telah memenuhi syarat formil surat permohonan, sebagaimana ketentuan Pasal 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 144 R.Bg, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1780 K/Sip/1978, tanggal 07 Maret 1981, oleh karenanya surat permohonan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, Pemohon mengaku bahwa ia telah melakukan aqad nikah dengan SUAMI PEMOHON, yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 1970 di Gampong GAMPONG Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yaitu WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak berkeberatan terhadap permohonan Pemohon dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang dekat, yang cakap bertindak dalam hukum, tidak ada halangan menjadi saksi serta telah memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya terungkap fakta bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2019, Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah pasangan suami istri yang menikah sah pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 1970 di Gampong GAMPONG Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yaitu WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai dengan status pernikahan SUAMI PEMOHON adalah jejak dan Pemohon berstatus gadis, antara Pemohon dan SUAMI

Hal 7 dari 11 hal Putusan No 131/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON tidak mempunyai halangan syara' untuk menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON, antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia, pengetahuan saksi-saksi karena mengetahui sendiri berdasarkan kenyataan antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah hidup sebagai suami istri dan bergaul dalam masyarakat adat yang agamis serta selama itu pula tidak ada orang/pihak lain yang mempersoalkan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, persangkaan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah menikah sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut dan keterangan saksi bersedua antara satu dengan yang lain, maka secara materil keterangan saksi tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah relevan dengan permohonan Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pengakuan Para Termohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta hukum yang dikonstatir dalam perkara ini sebagai berikut :

- a. Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2019;
- b. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 1970 di Gampong GAMPONG Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yaitu WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai;
- c. Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik

Hal 8 dari 11 hal Putusan No 131/Pdt.G/2019/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan karena Pemohon berstatus gadis dan SUAMI PEMOHON berstatus jejaka;

- d. Bahwa sampai sekarang Pemohon masih pemeluk agama Islam, antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON masih terikat suami istri sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan ada halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 1970 di Gampong GAMPONG Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, maka Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal 9 dari 11 hal Putusan No 131/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **SUAMI PEMOHON**, yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1970 di Gampong GAMPONG Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami **Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Muzakir, S.H.I.**, dan **Iwin Indra, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Syahrul, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 10 dari 11 hal Putusan No 131/Pdt.G/2019/MS-SKM



Muzakir, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Iwin Indra, S.H.I.

Syahrul, S.H.I.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 330.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 446.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)